



PUTUSAN

Nomor :55/Pdt. /2017/PT JAP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadilip perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara banding antara:

1. **MELKIANUS MALIBEIA (KLAIFI)**, Pekerjaan Wiraswasta, dan Beralamat Di Jalan Keitiwas, Kelurahan Klasaman, Kecamatan Klawurung, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING I / semula TERGUGAT I**;
2. **NEWI NAOMI SAKAIPELE**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat Di Jalan Sungai Warmon, Rt.01/Rw.01, Kelurahan Klamana, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING II / semula TERGUGAT II**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12.1/SK/NA-LO/IV/17, tanggal 12 April 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah No. 79/SKU.PDT/IV/2017/PN.Son, tanggal 12 April 2017, keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : N. Arthur Rumimpunu, SH., Judianto Simanjuntak, SH., dan Venny Rogahang, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada "NEWFI ARTHUR & PARTNERS LAW OFFICE" yang berkedudukan di Jalan Danao Toba 104 Jakarta Pusat 10210;

M E L A W A N

1. **BAREND MALIBELA (KLAWALU)**, Dkk., Pekerjaan Pensiunan PNS, dan beralamat di Jolon Moyo, RT.004/001 Kelurahan Klasaman, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat,
2. **JONAS MALIBELA**, Pekerjaan Anggota DPRD. Koto Sorong, dan beralamat di jalan Moyo, RT.004/001, Kelurahan Klasaman, Kecamatan Sorong Timur, Kota sorong, Propinsi Papua Barat;

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT.JAP. halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ALFONS MALIBELA, SE**, Pekerjaan Wiraswasta, dan beralamat di Jalan Moyo, RT.004/001, Kelurahan Klasaman, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong Propinsi Papua Barat;
Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : Chirstoffel Tutuarima SH. dan Indra Permana Saragih SH., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat "CHRIST TUTUARIMA.SH & Partners" yang beralamat kantor di Jalan Maleo HBM. Belakang Perumahan Imigrasi,
Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong di bawah Nomor: 103/SKU.PDT/V/2017.PN.Son, tanggal 16 Mei 2017, Selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING / semula PARA PENGGUGAT;
4. **HADHI MURYONO**, Pekerjaan Direktur PT.Cipta Maju Bersama , dan beralamat di jalan Sungai Remu, Kelurahan Malangingkedi, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING / semula TERGUGAT III ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 02 Agustus 2017 Nomor 55/PDT/2017/PT JAP tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- II. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal : 18 September 2017 Nomor 55/PDT/2017/PT JAP tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- III. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 51/Pdt.G/2016/PN.Son. tanggal 03 April 2017;
- IV. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2016 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 17 Mei 2016 dibawah register perkara Nomor. 51/Pdt.G/2016/PN Son, yang pada pokoknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.2 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari **Marga atau Keret Malibela (Klawalu)** yang menurut sistim hukum adat yang berlaku di tanah Malamoi (Suku Moi) khususnya di Kota Sorong, merupakan salah satu pemilik tanah adat dari ketujuh Marga/Keret pemilik Tanah Adat di Kota Sorong;
2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari **Alm. Moyo Yohanis Malibela (Klawalu)**, yang mempunyai warisan berupa sebidang tanah adat yang merupakan warisan turun temurun dari **Marga/Keret Malibela (Klawalu)** dengan luas ± 2.106 Ha. (kurang lebih dua ribu seratus enam hektar) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat (sebelah kiri dan kanan) mulai dari Km. 9.5 hingga Km.14, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tili Klagison Lagi Metilikmai menuju gunung Tili Mala Malamagi Wulu (dalam bahasa Moi) tempat pusat bermainnya burung cendrawasih kemudian ikut Klamagi kebawah dan melintas jembatan Sorong Makbon terus sampai di Gumuh Isgevina (berbatasan dengan tanah adat Marga Malaseme Klaum), atau berada di Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kelurahan Giwu, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Basuki Rahmat Km. 9.5 (Kantor BLK Sorong dalam bahasa Moi Wo-Umuska terus masuk kali mati Kla Aiminik Welik Sli terus naik ke gunung Tili Mala Ololo terus ke Tili Malaikiyam (Kelurahan Klawujuk, terus ke kali Klali-Mala terus ke gunung Kagison Lagi Metilik Mai, dan berbatasan dengan Marga Kalagison Milo) yang berada di Kelurahan Matalamagi, Kelurahan Saukwagumu, Distrik Sorong Utara, dan Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : berbatasan dengan kali Klasiolo kebawah sampai muara di kali Warmun atau Klamun sampai pulau kecil Dokkarim atau Es Omolu Wuyuk Mala ke ujung Bandara Deo ke Kali Klawuyuk sampai muara kali Klamawok dan KPR BTN ujung gang dan jalan Basuki Rahmat Km.9.5 ke samping SPBU atau Wo-Umuska tanah adat marga Kalagison Milo, dimana saat ini berada dalam wilayah Kelurahan Klasaman,

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.3 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Remu Selatan, Kelurahan Klasau, Distrik Sorong Timur Kota Sorong.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gumuh Isgevima ikut gunung Tili Mala Mesen, urat gunung Kekasu-Glei dan Klawung (Marga Malaseme Klabilim), ke urat gunung sebelah Klawalu dan Klamana dan langsung ke muara Klamana dan ikut urat gunung Tili Basimatlankobo menuju bukit Malabulolo langsung ke kali Klasiolomassa, atau berbatasan dengan Marga Malaseme Klabilim dan berada dalam wilayah Kelurahan Klasaman dan Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.
- 3. Bahwa kepemilikan hak atas tanah adat dan penetapan batas-batas tanah adat dari Para Penggugat, selain telah diakui oleh Lembaga Pemerintahan juga telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Moi tertanggal 10 April 2013, tentang Penetapan Status Kepemilikan Tanah Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Kota Sorong dari 7 (tujuh) Marga/Keret yang ada di Wilayah Kota Sorong, begitu pula telah diputuskan menyangkut batas-batas tanah adat dari 7 (tujuh) Marga/Keret menurut adat;
- 4. Bahwa sebagai Ahli Waris yang sah dari Marga/Keret Malibela Klawalu, Para Penggugat dari dulu hingga saat ini tidak pernah mendapat masalah dalam mengelola warisan tanah adat yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik dalam hal jual beli maupun diberikan kepada orang lain dalam bentuk hibah, begitu pula tidak pernah mengganggu kepemilikan hak dari pemilik tanah adat yang lain ataupun yang berbatasan, namun sangat disayangkan tanpa sepengetahuan **Para Penggugat selaku Pemilik Hak Atas Tanah Adat dari Marga/Keret MALIBELA (KLAIF)**, Tergugat I yang berasal dari Marga/Keret **MALIBELA (KLAIF)** secara diam-diam tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai sebagian tanah adat milik Para Penggugat dari Marga/Keret **Malibela (Klawalu)** dan menjual tanah tersebut kepada Tergugat II, dan selanjutnya Tergugat II telah bekerja sama dengan Tergugat III dan dibantu oleh Tergugat I, melakukan aktivitas yang telah merusak sebagian tanah adat milik Para Penggugat yang berada di sebelah Timur sesuai dengan batas-batas pada point 2 tersebut di atas, yang terletak di Jalan Suteja, Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.4 dari 27



Utara, Kota Sorong, dengan luas tanah 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Suteja/Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini.

5. Bahwa Tergugat I bukanlah berasal dari keturunan Marga/Keret Malibela (Klawalu) sebagai pemilik tanah adat yang merupakan warisan turun temurun dari Marga/Keret Malibela (Klawalu) sesuai dengan uraian point 2 tersebut di atas, akan tetapi ***Tergugat I adalah Marga/Keret Malibela (Klaifi) yang berasal dari Lembah Warsamsum tepatnya di dataran sungai Klaifi sehingga dibelakang nama Marga/Keret dari Tergugat I ditambah Klaifi menjadi Marga/Keret Malibela (Klaifi), dan tempat atau tanah adat dari Marga/Keret Malibela (Klaifi) berada di Lembah Sungai Warsamsum;***
6. Bahwa Para Penggugat selama ini merasa tidak pernah menjual, menghibahkan atau melepaskan keseluruhan atau sebagian tanah adat milik Marga / Keret Malibela Klawalu sesuai uraian point 4 tersebut diatas, baik kepada siapapun atau kepada Tergugat I;
7. Bahwa tidak tahu dengan maksud apa dan kepentingan apa Tergugat tanpa hak dan secara melawan hukum telah melepaskan atau menjual tanah objek sengketa kepada **Almarhum ONESIMUS KAMBUAYA yang adalah merupakan suami dari Tergugat II** sejak bulan Juni 1998, dan selanjutnya oleh Tergugat II pada bulan Desember 2015 bekerja sama dengan Tergugat III dengan dibantu oleh Tergugat I telah menguasai dan membongkar tanah gunung atau tanah objek sengketa dengan mempergunakan alat berat berupa 2 (dua) unit Exavator, dan menjual material tanah timbunan kepada orang lain sejak bulan Desember 2015 hingga bulan April

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.5 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016. Dengan demikian perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;
8. Bahwa untuk menutupi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Tergugat I menemui Penggugat II pada tanggal 8 Desember 2015 dan membawa Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Tergugat I, yang isinya meminta Penggugat II untuk memberikan Kuasa kepada Tergugat I untuk bertindak sebagai ahli waris dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat II sebagai pemilik sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan meminta Penggugat II untuk menanda tangani Surat Kuasa tersebut, namun Penggugat II menyatakan akan mempelajari Surat Kuasa tersebut terlebih dahulu dan akan dibicarakan dengan Penggugat I dan Penggugat III sebelum ditanda tangani, dan surat kuasa tersebut sampai saat ini belum ditanda tangani dan masih ada di tangan Para Penggugat;
 9. Bahwa dari redaksi Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 08 Desember 2015 yang sampai saat ini belum ditanda tangani oleh Penggugat II, rupanya Tergugat I mempunyai itikat buruk dengan berusaha menjebak Penggugat II untuk menyerahkan sebagian hak tanah adat (objek sengketa) dari Marga/Keret Malibela Klawalu kepada Tergugat I selaku Marga/Keret Malibela Klaifi untuk selanjutnya menguatkan kepemilikan hak dari Tergugat II;
 10. Bahwa itikat buruk dari Tergugat I yang meminta Penggugat II sebagai pemilik hak adat atas tanah objek sengketa untuk memberikan kuasa kepada Tergugat I sebagai ahli waris adalah merupakan upaya untuk menutupi aktivitas penguasaan dan pengrusakan secara sepihak atas tanah objek sengketa secara melawan hukum yang telah dilakukan bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III;
 11. Bahwa sesuai isi redaksi Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat I tersebut, akhirnya Para Penggugat menelusuri tanah yang dimaksud di dalam Surat Kuasa tersebut dengan disaksikan oleh Pengurus Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi Sorong, dan ternyata Para Tergugat telah melakukan aktivitas di atas tanah adat Para Penggugat berupa penguasaan secara sepihak serta melakukan pengrusakan tanah objek sengketa secara melawan hukum,

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.6 dari 27



sehingga Para Penggugat bersama Pengurus Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi Sorong menghentikan aktifitas pekerjaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan jalan meminta kunci kedua exavator yang sementara bekerja di atas tanah objek sengketa dan memberikan tanda penyitaan secara adat dalam bentuk menyilangkan bambu dan kain merah oleh Pengurus Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi Sorong;

12. Bahwa perbuatan Para Tergugat tanpa dasar dan alasan yang kuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, telah menguasai dan merusak serta membongkar tanah gunung atau tanah objek sengketa dengan mempergunakan alat berat berupa 2 (dua) unit Exavator, dan menjual material tanah timbunan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(on rech matige daat);
13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa hak dan secara melawan hukum telah melepaskan tanah objek sengketa kepada Tergugat II melalui suaminya (Almarhum Onesimus Kambuaya) sejak bulan Juni 1998, begitu pula perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Ilyang telah bekerja sama dengan Tergugat III dan dibantu oleh Tergugat I tanpa dasar dan alasan yang kuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, telah menguasai dan merusak serta membongkar tanah gunung atau tanah objek sengketa dengan mempergunakan alat berat berupa 2 (dua) unit Exavator, dan menjual material tanah timbunan kepada orang lain sejak bulan Desember 2015 hingga bulan April 2016, mengakibatkan Para Penggugat sangat menderita kerugian baik materiil maupun moriil akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sepatasnya bila Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Para Tergugat secara tanggung renteng sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Tidak dapat memanfaatkan tanah objek Sengketa tersebut sejak bulan Juni 1998 hingga bulan Mei 2016, yang apabila

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.7dari 27



Dihitung biaya sewa untuk tanah seluas 18.000 M2. Sebesar
Rp.15.000.000,-/ bulan atau Rp. 15.000.000,- X 215 bulan = ----
Rp.3.225.000.000,-

- Harga material tanah timbunan yang telah dijual oleh Para Tergugat selama 5 bulan, sejak bulan Desember 2015 sampai April 2016, dengan hitungan per Ret Rp. 50.000,- X 500 Ret/hari X 5 bulan atau 150 hari = --- Rp. 3.750.000.000,-
- Biaya ganti rugi tanah milik Penggugat, apabila dinilai harga jual tanah saat ini, maka tanah tersebut per meter sebesar Rp. 250.000,- X 18.000 M2 = Rp4.500.000.000,-

b. Kerugian Materiil :

- Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah adat Para Penggugat pada dasar dan alasan yang kuat menurut hukum, maka Para Penggugat sangat terganggu baik pikiran maupun aktivitas kerja, karena areal tanah adat milik Para Penggugat selalu diganggu oleh Para Tergugat, begitu pula Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah objek sengketa untuk kepentingan keluarga, maka patut Para Penggugat menuntut kerugian materiil yang diperkirakan dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) **T o t a l -----**
Rp.16.475.000.000,-

Dengan demikian Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara menguasai tanah adat milik Para Penggugat sejak bulan Juni 1998 hingga saat ini dan merusak serta membongkar tanah gunung dan menjual material tanah timbunan kepada orang lain sejak bulan Desember 2015 hingga bulan April 2016, tanpa dasar dan alasan yang kuat menurut hukum, begitu pula Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan, mengusahakan dan menempati tanah objek sengketa tersebut sejak Bulan Juni 1998 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong sebesar Rp.16.475.000.000,- (enambelas milliard empat ratus tujuh puluh I

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.8 dari 27



ima juta rupiah) yang akan diperhitungkan seterusnya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

14. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa hak dan secara melawan hukum telah menjual tanah objek sengketa yang adalah merupakan tanah adat dari Para Tergugat kepada Tergugat II sejak bulan Juni 1998, selanjutnya Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat III dengan dibantu oleh Tergugat I tanpa dasar dan alasan yang kuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, telah menguasai dan merusak serta membongkar tanah gunung atau tanah objek sengketa dengan mempergunakan alat berat berupa 2 (dua) unit Exavator, dan menjual material tanah timbunan kepada orang lain sejak bulan Desember 2015 hingga bulan April 2016, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sesuai point 13 tersebut di atas, ataupun apabila Para Tergugat lalai melaksanakan ganti rugi dalam point 13 tersebut, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menghukum Para Tergugat, ataupun siapa saja yang ada di atas tanah objek sengketa untuk membongkar bangunan gudang penyimpanan barang dari atas tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti semula;
15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa dasar dan alasan yang kuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, telah menguasai dan merusak serta membongkar tanah gunung atau tanah objek sengketa, dengan disertai bukti surat-surat tentang penguasaan terhadap tanah objek sengketa yang telah dibuat dan dipegang oleh Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa tersebut, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan segala surat-surat bukti penguasaan tanah dari tanah objek sengketa baik atas nama Tergugat II atau atas nama siapa saja tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.9dari 27



16. Bahwa untuk menjamin perkara ini dapat dijalankan dan agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III baik menjual, menyewa, menghibahkan atau melakukan tindakan-tindakan lain terhadap tanah objek sengketa kepada pihak lain, sehingga mengancam hak-hak dari Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah objek sengketa;
 17. Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat ditunjang dengan bukti yang kuat, serta dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk menjalankan keputusan dalam perkara ini terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum verset, banding ataupun kasasi;
 18. Bahwa untuk mencegah kelalaian dari Para Tergugat dalam menjalankan Putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi dari Keputusan Pengadilan ini sejak diucapkan hingga dilaksanakan.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong agar menerima gugatan ini dan mengabulkan semua tuntutan Para Penggugat terhadap Para Tergugat, yang adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas kegiatan di atas tanah adat milik Para Penggugat, dengan luas tanah 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Suteja, Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, dengan luas tanah 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.10 dari 27



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Suteja/Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;

DALAM POKOK PERKARA :

I.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sorong;
3. Menyatakan bahwa **Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Moyo Yohanis Malibela (Klawalu)**, yang mempunyai warisan berupa sebidang tanah adat yang merupakan warisan turun temurun dari **Marga/KeretMalibela (Klawalu)** dengan luas \pm 2.106 Ha. (kurang lebih dua ribu seratus enam hektar) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat (sebelah kiri dan kanan) mulai dari Km. 9.5 hingga Km.14, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tili Klagison Lagi Metilikmai menuju gunung Tili MalaMalamagi Wulu (dalam bahasa Moi) tempat pusat bermainnya burung cendrawasih kemudian ikut Klamagi kebawah dan melintas jembatan Sorong Makbon terus sampai di Gumuh Isgevina (berbatasan dengan tanah adat Marga Malaseme Klaum), atau berada di Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kelurahan Giwu, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan :Jalan Basuki Rahmat Km. 9.5 Kantor BLK Sorong) dalam bahasa Moi Wo-Umuska terus masuk kali mati Kla Aiminik Welik Sli terus naik ke gunung Tili Mala Ololo terus ke Tili Malaikiyam (Kelurahan Klawujuk, terus ke kali Klali-Mala terus ke gunung Kagison Lagi Metilik Mai,

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.11dari 27



dan berbatasan dengan Marga Kalagison Milo) yang berada di Kelurahan Matalamagi, Kelurahan Saukwagumu, Distrik Sorong Utara, dan Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : berbatasan dengan kali Klasiolo kebawah sampai muara di kali Warmun atau Klamun sampai pulau kecil Dokkarim atau Es Omolu Wuyuk Mala ke ujung Bandara Deo ke Kali Klawuyuk sampai muara kali Klamawok dan KPR BTN ujung gang dan jalan Basuki Rahmat Km.9.5 ke samping SPBU atau Wo-Umuska tanah adat marga Kalagison Milo, dimana saat ini berada dalam wilayah Kelurahan Klasaman, Remu Selatan, Kelurahan Klasau, Distrik Sorong Timur Kota Sorong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gumuh Isgevima ikut gunung Tili Mala Mesen, urat gunung Kekasu-Glei dan Klawung (Marga Malaseme Klabilim), ke urat gunung sebelah Klawalu dan Klamana dan langsung ke muara Klamana dan ikut urat gunung Tili Basimatlankobo menuju bukit Malabulolo langsung ke kali Klasiolomassa, atau berbatasan dengan Marga Malaseme Klabilim.dan berada dalam wilayah Kelurahan Klasaman dan Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota sorong.

4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Suteja, Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Suteja/Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.12dari 27



Adalah SAH tanah adat milik Marga/Keret MALIBELA (KLAWALU) atau Para Penggugat, berdasarkan Keputusan Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Moi tertanggal 10 April 2013, tentang Penetapan Status Kepemilikan Tanah Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Kota Sorong dari 7 (tujuh) Marga/Keret yang ada di wilayah Kota Sorong dan Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Marga/Keret Malibela Klawalu, Nomor : 039/DAS-WIL-MOI/M/VII/2013, tertanggal 06 Juli 2013, oleh Dewan Adat Wilayah Malamoi Sorong Papua Barat, yang ditanda tangani juga oleh saksi-saksi dari Marga yang berbatasan Tanah Adat;

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa hak dan secara melawan hukum menjual tanah objek sengketa kepada Almarhum Onesimus Kambuaya suami dari Tergugat II sejak bulan Juni 1998 adalah perbuatan melanggar hak dan melawan hukum (on rech matige daat);
6. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan itikad buruk sengaja mau menjebak Penggugat II untuk menandatangani Surat Kuasa yang telah dibuat terlebih dahulu oleh Tergugat I, yang isinya meminta Penggugat II untuk memberikan Kuasa kepada Tergugat I untuk bertindak sebagai ahli waris dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat II sebagai pemilik sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on rech matige daat);
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II tanpa dasar dan alasan yang kuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, telah menguasai tanah objek sengketa dan bekerja sama dengan Tergugat III, serta dibantu oleh Tergugat I, yang telah merusak dan membongkar tanah gunung atau tanah objek sengketa dengan mempergunakan alat berat berupa 2 (dua) unit Exavator, dan menjual material tanah timbunan kepada orang lain sejak bulan Desember 2015 hingga bulan April 2016, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on rech matige daat);

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.13 dari 27



8. Menghukum Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian yang diderita baik materiil maupun moriil kepada Para Penggugat oleh karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan dengan cara menguasai tanah adat milik Para Penggugat sejak bulan Juni 1998 dan merusak serta membongkar tanah gunung dan menjual material tanah timbunan kepada orang lain sejak bulan Desember 2015 hingga bulan April 2016, tanpa dasar dan alasan yang kuat menurut hukum, sehingga Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan, mengusahakan dan menempati tanah objek sengketa tersebut sejak bulan Juni 1998 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong sebesar Rp.16.475.000.000,- (enambelas milliard empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan perincian di dalam posita gugatan ini, dan akan diperhitungkan seterusnya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
9. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang ada di atas tanah objek sengketa untuk membongkar bangunan gudang penyimpanan barang yang ada diatas tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti semula;
10. Menyatakan segala surat-surat bukti penguasaan tanah dari tanah objek sengketa sebagai akibat dari penguasaan tanah adat tanpa dasar dan alasan yang kuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik atas nama Tergugat II atau atas nama siapa saja, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi dari Keputusan Pengadilan ini sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sorong dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding ataupun kasasi;

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.14 dari 27



13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDER.

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Son. tanggal 03 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan PENGUGAT dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para PENGUGAT adalah ahli waris Almarhum MOYO YOHANIS MALIBELA ;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Suteja, Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.15 dari 27



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Suteja/Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga atau Keret Malibela Klawalu;

Adalah Milik Para Penggugat,

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertainya;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.191.000,- (Dua Juta Seratus Sembilan puluh Satu Ribu Rupiah)

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh MATELDA MANDOA S.Sos, SH., PLH. Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa **N. ARTHUR RUMIMPUNU, SH., dkk.**, selaku Kuasa Hukum dari MELKIANUS MALIBELA semula Tergugat I dan NEWI NAOMI SAKAIPELE semula Tergugat II, telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 51/Pdt.G/2016/PN Son., agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 51/Pdt.G/2016/PN Son., tanggal 3 April 2017 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh FERRY A. IRIYANI, A.Md.. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh **N. ARTHUR RUMIMPUNU, SH., dkk.**, selaku Kuasa Hukum dari Para Pembanding MELKIANUS MALIBELA dan NEWI NAOMI SAKSIPELE tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Para Terbanding / semula Para Penggugat pada hari Selasa Tanggal 2 Mei 2017 dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor. 51/Pdt.G/2016/PN Son; dan telah pula diberitahukan kepada SAMUEL A.R. SAHETAPY, SH. dkk., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS", beralamat di Jalan F. Kalasuat RT.002/RW.005, Kelurahan

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.16 dari 27



Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, selaku Kuasa Hukum dari Turut Terbanding / semula Tergugat III;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I / semula Tergugat I, tanggal 12 Juni 2017, yang diterima oleh ABDUL KADIR RUMODAR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh FERRY A. IRIYANI, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong kepada INDRA PERMANA SARAGIH, SH., selaku Kuasa Hukum Para Terbanding / semula Para Penggugat, dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor. 51/Pdt.G/2016/PN Son., tanggal 14 Juni 2017. Selain dari pada itu Memori Banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh FERRY A. IRIYANI, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong kepada SAMUEL A.R. SAHETAPY, SH. Dkk. Selaku Kuasa Hukum Turut Terbanding / semula Tergugat III, dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Son., tanggal 14 Juni 2017. Serta telah pula Memori Banding dari Pembanding I / semula Tergugat I tersebut diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh FERRY A. IRIYANI, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong kepada NEWI NAOMI SAKAIPELE sebagai Pembanding II / semula Tergugat II, dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Son. tanggal 14 Juni 2017 sedangkan Turut Terbanding / semula Tergugat III tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II / semula Tergugat-II tanggal 14 Juni 2017, yang diterima oleh ABDUL KADIR RUMODAR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh FERRY A. IRIYANI, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong kepada INDRA PERMANA SARAGIH, SH. selaku Kuasa Hukum Para Terbanding / semula Para Penggugat, dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Son., tanggal 16 Juni 2017. Selain dari pada itu Memori Banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh FERRY A. IRIYANI, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.17 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong kepada SAMUEL A.R.SAHETAPY, SH. Dkk. Selaku Kuasa Hukum Turut Terbanding / semula Tergugat III, dengan Relaas Pemberitahuan dan

Penyerahan Memori Banding Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Son., tanggal 16 Juni 2017. Serta telah pula Memori Bandingdari Pembanding II / semula Tergugat II tersebut diberitahukan dan diserahkan oleh FERRY A.IRIYANI, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong kepada Pembanding I / semula Tergugat I, dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor 51/Pdt.G/2016/PN Son. tanggal 16 Juni 2017;

Membaca, kontra Memori Bandingyang diajukan oleh CHRISTOFFEL TUTARIMA, SH. dan INDRA PERMANA SARAGIH, SH. selaku Kuasa Hukum dari Para Terbanding / semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 10 Juli 2017, selanjutnya Kontra Memori Bandingtersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh FERRY A.IRIYANI, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong kepada MELKIANUS MALIBELA (KLAIFI)selaku Pembanding I / semula Tergugat I,dengan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor. 51/Pdt.G/2016/PN Son. tanggal 11 Juli 2017. Serta telah pula Kontra Memori Banding dari Para Terbanding / semula Para Penggugat tersebut diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh FERRY A.IRIYANI, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong kepada VENNY ROGAHANG, SH.selaku Kuasa Hukum Pembanding II / semula Tergugat II dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor 51/Pdt.G/2016/PN Son. tanggal 11 Juli 2017;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) perkara banding yang ditujukan kepada ARTHUR RUMIMPUNU, SH. Dkk., selaku Kuasa Hukum Para Pembanding / semula Tergugat I dan Tergugat II dengan Relaas Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Son. tanggal 12 Juni 2017 dan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) perkara banding kepada CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH. , INDRA PERMANA SARAGIH, SH. selaku Kuasa Hukum dari Para Terbanding / semula Para Penggugat dengan Relaas Nomor 51/PDT.G/2016/PN Son. tanggal 10 Juli 2017, serta Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) perkara banding kepada SEMUEL A.R.SAHETAPY, SH. Dkk. Selaku Kuasa Hukum Turut Terbanding /

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.18dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat III dengan Relas Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Sontanggal 23 Mei 2017, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

kepada pihak Terbanding dan kepada pihak Pembanding, Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara perdata Pengadilan Negeri Sorong Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Son.saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 03 April 2017 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 12 April 2017 dengan Akta Pernyataan Banding Nomor: 51/Pdt.G/2016/PN. Son; Dengan demikian tenggang waktu menyatakan banding selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg belum terlampaui, sehingga permohonan banding dari N. ARTHUR RUMIMPUNU, SH.,Dkk, selaku Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/ semula Tergugat I dalam memori bandingnya tanggal 12 Juni 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 13Juni 2017,telah mengemukakan alasan mengajukan Memori Banding sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong tentang tuntutan provisi ini sudah tepat;

DALAM EKSEPSI:

1. Pertimbangan Yudex Factie (Pengadilan Negeri Sorong) keliru dan tidak tepat berpendapat tuntutan eksepsi mengenai gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat error in persona, karena

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.19dari 27



Ahliwaris dari Alm Moyo Yohanis Malibela dengan istri perta yang bernama Idaswan yang mempunyai keturunan bernama Saputra Malibela dan Inkakung Malibela tidak dilibatkan atau diikut sertakan sebagai Penggugat dalam perkara a quo, harus dibuktikan melalui pemeriksaan pokok perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak eksepsi ini. Oleh karena itu maka adalah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Pertimbangan Yudex Factie (Pengadilan Negeri Sorong) keliru berpendapat tuntutan eksepsi Terbanding III / semula Penggugat III (ALFONS MALIBELA, SE.) tidak berkualitas sebagai Penggugat, harus dibuktikan melalui pemeriksaan pokok perkara sehingga eksepsi harus ditolak, dengan demikian tuntutan eksepsi Para Pembanding / semula Para Tergugat harusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mengabulkan.

Bahwa secara factual ALFONS MALIBELA (Terbanding III / semula Penggugat III) adalah anak kandung dari BAREND MALIBELA (Terbanding I / semula Penggugat I) dan ibu kandungnya yaitu ATREDA MALASEME (istri ketiga dari Alm.Moyo Yohanis Malibela) yang mendapat anak diluar nikah dengan BAREND MALIBELA (Terbanding I / semula Penggugat I).Oleh karena ayah kandung ALFONS MALIBELA (Terbanding III / semula Penggugat III) yaitu BAREND MALIBELA (Terbanding I / semula Penggugat I) masih hidup maka ALFONS MALIBELA (Terbanding III / semula Penggugat III) tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan sebagai Terbanding III / semula Penggugat III, maka adalah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat tidak dapat diterima.

3. Pertimbangan Yudex Factie (Pengadilan Negeri Sorong) keliru berpendapat bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat Obscuur Libel harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi harus ditolak. Adapun eksepsi Para Tergugat. Adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.20dari 27



- 3.1. Gugatan Obscur Libel (kabur) karena luas dan batas Tanah Obyek Sengketa tidak jelas. Bahwa tanah yang dijual oleh Pembanding I / semula Tergugat I kepada Almarhum suami Pembanding II / semula Tergugat II yaitu ONESIMUS KAMBUAYA sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan HAK Atas Tanah Adat tanggal 22 Juni 1998 adalah seluas 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi), saat ini tanah yang menjadi Obyek Sengketa telah dijual oleh anak-anak Almarhum suami Pembanding II / semula Tergugat II (anak Tiri Pembanding II / semula Tergugat II) yaitu : METTY FLORENS KAMBUAYA, MARGARETHA KAMBUAYA dan ORGENES KAMBUAYA kepada Turut Terbanding / semula Tergugat III hanya seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi).

Bahwa JONAS MALIBELA (Terbanding II / semula Penggugat II) telah menjual sebidang Tanah Adat kepada KORNELIS seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tana tanggal 03 Juli 2008, sehingga telah terjadi tumpang tindih atas Tanah Adat Milik HADHI MURYONO (Turut Terbanding / semula Tergugat III) yang dibeli dari METTY FLORENS KAMBUAYA, MARGARETHA KAMBUAYA dan ORGENES KAMBUAYA seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi). Sehingga gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat ada kekurangan pihak yang harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara tersebut yaitu KORNELIS.

- 3.2. Gugatan Obscur Libel (kabur) karena terdapat kontradiktif antara satu dalil posita dengan dalil posita lainnya.

Bahwa terdapat kontradiktif antara dalil posita point 4 dengan dalil posita point 7 dari gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat. Dalam posita point 4 disebutkan bahwa "Tergugat-I yang berasal dari Marga/Keret MALIBELA (KLAIFI) secara diam-diam tanpa hak dan melawan hukum telah menjual sebidang Tanah Adat milik Para Penggugat dari Marga/Keret MALIBELA (KLAVALU) dan menjual tanah tersebut kepada Tergugat II, dan selanjutnya Tergugat II telah bekerja sama dengan Tergugat-III dan dibantu oleh Tergugat II melakukan

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.21 dari 27



aktifitas yang telah merusak sebagian Tanah Adat milik Para Penggugat....dst”.

Dilain pihak dala posita point 7 disebutkan bahwa “tidak tahu dengan maksud apa dan kepentingan apa Tergugat I tanpa hak dan secara melawan hukum telah melepaskan atau menjual Tanah Obyek Sengketa kepada Almarhum ONESIMUS KAMBUAYA yang adalah merupakan suami dari Tergugat II sejak bulan Juni 1998.....dst”.

3.3. Gugatan Obscur Libel karena terjadinya kontradiktif antara Petitum dangan Posita.

Bahwa dalam petitum Point 5 Gugatan Para Terbanding/ semula Para Penggugat menyebutkan :

“Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa hak dan secara melawan hukum menjual tanah objek sengketa kepada Almarhum ONESIMUS KAMBUAYA suami dari tergugat II sejak bulan Juni 1998 adalah perbuatan melanggar hak dan melawan hukum. Sedangkan didalam Posita point 4 dari gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat mendalilkan bahwa :

“.... Tergugat I yang berasal dari Marga/Keret MALIBELA (KLAIFI) secara diam-diam tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai sebidang tanah adat milik Para Penggugat dari Marga/Keret Malibela (Klawalu) dan menjual tanah tersebut kepada Tergugat II, dan selanjutnya Tergugat II telah bekerja sama dengan Tergugat III dan dibantu oleh Tergugat II, melakukan aktifitas yang telah merusak sebagian tanah adat milik Para Penggugatdst”.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi Jayapura mengabulkan eksepsi Para Pembanding / semula Para Tergugat , dan menyatakan gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat tidak dapat diterima.

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.22 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam Pokok Perkara, alasan banding yang dituangkan dalam Memori BandingPembanding I / semula Tergugat I adalah menyangkut tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yudex Factie (Pengadilan Negeri Sorong) keliru berpendapat bahwa Para Penggugat adalah Ahliwaris yang sah dari Marga atau Keret MALIBELA (Klawalu) yang menurut system Hukum Adat yang berlaku di Tanah Malamoi (Suku Moi) khususnya di Kota Sorong, merupakan salah satu pemilik Tanah Adat dari Ketujuh Marga/Keret Pemilik Tanah Adat di Kota Sorong, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menolak gugatan para Penggugat.;
2. Pertimbangan Yudex Factie (Pengadilan Negeri Sorong) keliru berpendapat bahwa Para Penggugat adalah Ahliwaris yang sah dari Almarhum MOYO YOHANIS MALIBELA (Klawalu), yang mempunyai warisan berupa sebidang Tanah Adat yang merupakan warisan turun temurun dari Marga/Keret MALIBELA (Klawalu) dengan luas ± 2.106 Ha. (kurang lebih dua ribu seratus enam Hektar) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat (sebelah kiri dan kanan) mulai dari Km.9.5 hingga Km. 14 Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menolak gugatan Para Penggugat.
3. Pertimbangan Yudex Factie (Pengadilan Negeri Sorong) keliru berpendapat terhadapkepemilikan Hak Atas Tanah Adat dan Penetapan batas-batas Tanah Adat dari Para Penggugat, selain telah diakui oleh Lembaga Pemerintah juga telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat Suku MOI tertanggal 10 April 2013, Tentang Penetapan Status Kepemilikan Tanah Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Kota Sorong dari 7 (tujuh) Marga/Keret yang ada di Wilayah Kota Sorong, begitu pula telah diputuskan menyangkut batas-batas Tanah Adat dari 7 (tujuh) Marga/Keret menurut Adat. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menolak gugatan Para Penggugat.

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.23dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pertimbangan Yudex Factie (Pengadilan Negeri Sorong) keliru berpendapat terhadap keterangan saksi P-1 MELKIANUS OSOK dan Saksi P-2 KRISTIAN ULIM, bahwa Para Penggugat mendapatkan Tanah tersebut sebagai warisan dari MOYO YOHANES MALIBELA KLAVALU orang yang mempunyai Hak atas Pertuanan Adat sebagaimana bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6. Maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menolak gugatan Penggugat.;
5. Pertimbangan Yudex Factie (Pengadilan Negeri Sorong) kekliru berpendapat bahwa Para Pengggugat mendalilkan bahwa Tanah Obyek Sengketa seluas 18.000 M2 adalah bagian dari Tanah Adat Marga/Keret MALIBELA KLAVALU seluas 2.106 Ha., yang diwariskan oleh MOYO YOHANIS MALIBELA KLAVALU dan ini diperkuat oleh hasil Sidang Adat Tanggal 10 April 2013 yang mempertegas Kepemilikan Tanah Adat Marga/Keret MALIBELA KLAVALU, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menolak gugatan Para Penggugat
6. Bahwa terhadap pertimbangan Yudex Factie (Pengadilan Negeri Sorong) lainnya adalah keliru, dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sepatutnya menolak tuntutan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pembanding II / semula Tergugat II dalam memori bandingnya tanggal 14 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 15 Juni 2017, telah mengemukakan alasan mengajukan Memori Banding sebagaimana selengkapny terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong tentang tuntutan provisi ini sudah tepat;

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Pertimbangan Yudex Factie (Pengadilan Negeri Sorong) keliru dan tidak tepat berpendapat tuntutan eksepsi mengenai gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat error in persona harus dibuktikan melalui pemeriksaan pokok perkara sehingga eksepsi ini sudah sepatutnyalah ditolak, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.24 dari 27



- Jayapura mengabulkan eksepsi Para Pembanding / semula Para Tergugat.

A. Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa dalam gugatannya Para Terbanding / semula Para Penggugat tidak menarik METTY FLORENS KAMBUAYA, MARGARETHA KAMBUAYA dan ORGENES KAMBUAYA dalam kedudukan sebagai ahliwaris dari ONESIMUS KAMBUAYA sebagai pihak Tergugat, maka dengan demikian gugatan Para Terbanding / semula Para Penggugat dinyatakan tidak lengkap sehingga patut dikualifisir Plurius Litis Consortium;

B. Gugatan Penggugat salah pihak.

Bahwa karena Pembanding II / semula Tergugat II yaitu NEWI NAOMI SAKSIPELE tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk peralihan hak kepemilikan kepada Pihak III, maka dengan ditariknya/ diadakannya NEWI NAOMI SAKAIPELE sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan Para Terbanding / semula Para Pembanding patut dikualifisir error in persona.

Bahwa tentang eksepsi Pembanding II / semula Tergugat II selebihnya sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I / semula Tergugat I sehingga dipandang telah terurai disini dan tidak perlu diulang kembali menguraikannya.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa dalam Pokok Perkara, alasan banding yang dituangkan dalam Memori Banding Pembanding II / semula Tergugat II adalah menyangkut tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yudex Factie (Pengadilan Negeri Sorong) keliru berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, secara Tanpa Hak dan secara Melawan Hukum menjual Tanah Obyek Sengketa kepada Almarhum ONESIMUS KAMBUAYA suami Tergugat II sejak bulan Juni 1998 menurut Majelis Hakim adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)., Dengan demikian sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menolak gugatan Para Penggugat.

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.25 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Yudex Factie (Pengadilan Negeri Sorong) keliru berpendapat mengenai Letak Tanah dan Luas Tanah Obyek Sengketa, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sepatutnyalah menolak gugatan Para Penggugat.;

Bahwa tentang alasan banding Pembanding II / semula Tergugat II Dalam Pokok Perkara selebihnya adalah sama dengan alasan banding Pembanding I / semula Tergugat I Dalam Pokok Perkara, sehingga dipandang telah terurai disini dan tidak perlu diulang kembali menguraikannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Son., tanggal 03 April 2017, serta mencermati Memori Banding demikian pula Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan dalam perkara *aquo* yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sorong karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Pengadilan Negeri Sorong *a quo* harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Son., tanggal 03 April 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Para Tergugat, tetap dipihak yang kalah, maka mereka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: *Rechtsreglement Buiten gewesten* (Rbg), dan UU No.48 Tahun 2009, UU No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.26 dari 27



M E N G A D I L I

- 1, Menerima permohonan banding dari Para Pembanding /semula Para Tergugat tersebut ;
- 2, Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 51/Pdt.G/2016/PN Son , tanggal 03 April 2017, yang dimohonkan banding tersebut :
- 3, Menghukum Pembanding I / semula Tergugat I, Pembanding II / Semula Tergugat II dan Turut Terbanding / semula Tergugat III, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)'

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 oleh kami **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **DR.BAMBANG KRISNAWAN, SH.MH** dan **IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **RATUMASA DANIEL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis ,

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH

Hakim-Hakim Anggota,

DR.BAMBANG KRISNAWAN, SH.MH

I.B.N. OKA DIPUTRA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

RATUMASA DANIEL, SH.

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.27 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Meterai : Rp. 6000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5000,-

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

J u m l a h..... Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

:

Putusan Nomor : 55/Pdt./2017/PT. JAP. hal.28dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)